



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air itam, Telepon (0717) 439313 Faximile (0717) 434963

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/CI a/KEP/INPTD/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian aspirasi dan pendapat melalui pengaduan merupakan wujud kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang baik, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penunjukkan Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484).
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Penanggungjawab
 - a. Melaporkan hasil pengaduan kepada Gubernur guna mendapatkan persetujuan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut;
 - b. Melakukan supervisi terhadap tim kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dan memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Koordinator
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan, penelaahan dan penatausahaan pengaduan;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan;
 - c. Melakukan telaah lebih lanjut terhadap materi pengaduan yang telah dirumuskan dan ditelaah oleh anggota tim;
 - d. Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Penanggungjawab;
 - e. Melaporkan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan dari hasil monitoring dan evaluasi kepada Penanggungjawab;
 - f. Tim fasilitasi dilarang berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung terkait substansi pengaduan yang disampaikan.
 3. Anggota Tim Penerima, Penelaah dan Penatausahaan Pengaduan
 - a. Menerima pengaduan langsung melalui delegasi atau perwakilan dan pengaduan tidak langsung melalui, pos surat, telepon/handphone, email, faksimili dan website;
 - b. Melakukan pencatatan pengaduan meliputi data pelapor, data terlapor, lokasi kasus, data dan materi pengaduan;
 - c. Merumuskan dan melakukan telaah terhadap materi pengaduan untuk mengkategorikan sesuai dengan substansi permasalahannya;
 - d. Mendokumentasikan pengaduan langsung meliputi penataan, pemotretan, perekaman dan penyimpanan dokumen;
 - e. Mendokumentasikan pengaduan tidak langsung meliputi penataan, inventarisasi dan penyimpanan dokumen;
 - f. Membuat draft laporan hasil telaah terhadap materi pengaduan;
 - g. Tim fasilitasi dilarang berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung terkait substansi pengaduan yang disampaikan.
 4. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengaduan;
 - b. Melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengaduan;
 - c. Menyusun draft laporan hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. Memberi saran dan masukan kepada Tim Penerima, Penelaah dan Penatausahaan Pengaduan atas pengaduan yang lambat difasilitasi;
 - e. Tim fasilitasi dilarang berhubungan atau meminta data dan/atau informasi kepada Terlapor baik secara langsung maupun tidak langsung terkait substansi pengaduan yang disampaikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Januari 2019

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

Lampiran
Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Nomor : 188.44/DI.a/KEP/INPTD/2019
Tanggal: 7 Januari 2019

TIM FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TIM	JABATAN
1.	Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggungjawab
2.	Afrizah, S.E., M.M. NIP.196404221985032005	Koordinator
3.	Gustiadi, S.T., M.T. NIP.197208042000031008	Tim Penerima, Penelaah dan Penatausahaan Pengaduan
4.	Eli Apriyanti, S.E. NIP.198604172009032003	Tim Penerima, Penelaah dan Penatausahaan Pengaduan
5.	M. Debit Eka Wahyudi, S.E. NIP.198011122011011001	Tim Penerima, Penelaah dan Penatausahaan Pengaduan
6.	Eka Susanto, S.E. NIP.198003042010011014	Tim Monitoring dan Evaluasi
7.	Yunie Anastasia, S.E. NIP.198106202010012008	Tim Monitoring dan Evaluasi

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001